

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Pengawasan Komisi Penyiaran Indonesia Daerah Jambi dalam mengawasi isi siaran televisi yang berdampak terhadap perilaku anak-anak di Kota Jambi dilakukan dengan proses perencanaan, pengawasan dan tindakan terhadap isi siaran televisi dengan berpedoman pada peraturan perundang-Undangan yang berlaku yaitu Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang penyiaran, Peraturan Komisi Penyiaran Indonesia Nomor 01/P/KPI/03/2012 tentang Pedoman Perilaku Penyiaran dan Peraturan Komisi Penyiaran Indonesia Nomor 02/P/KPI/03/2012 tentang Standar Program Siaran.
2. Permasalahan yang dihadapi Komisi Penyiaran Indonesia Daerah Jambi dalam mengawasi isi siaran televisi yang berdampak terhadap perilaku anak-anak di Kota Jambi disebabkan karena terjadinya ketidaksepahaman antara KPID dan pihak stasiun televisi atau kelalaian dari pihak lembaga penyiaran televisi, sehingga kesalahan terus terjadi. Serta kurangnya pemahaman dan partisipasi masyarakat akan tontonan yang baik dan yang tidak baik

B. Saran

1. Mengharapkan agar peran yang dilakukan KPID Jambi untuk menanggulangi siaran yang mengandung kekerasan di televisi adalah dengan meningkatkan kinerja dalam pengawasan dalam penyiaran

agar siaran yang sampai pada masyarakat tidak bertentangan dengan aturan atau undang-undang yang berlaku dan memberikan sanksi yang tegas pada stasiun televisi agar meminimalisir terjadinya pelanggaran berikutnya.

2. Mengharapkan agar masyarakat dalam hal ini orang tua diharapkan berpartisipasi serta kritis dalam hal dunia penyiaran. Contoh nya dalam memilih tayangan yang mendidik atau tidak bagi anaknya. Hal ini sangat penting dalam mengurangi dampak negatif yang bisa saja ditimbulkan oleh kemajuan televisi.